

PERHUBUNGAN - PENYELENGGARAAN

2025

PERDAPROV NTT NO. 4, LD 2025/NO.004 TLD NO.0137

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Abstrak : - Mobilitas penduduk, baik untuk keperluan bekerja, pendidikan, maupun sosial, sangat bergantung pada ketersediaan transportasi yang handal. Peningkatan kualitas dan jangkauan transportasi berperan penting dalam mendukung pergerakan penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Sistem transportasi yang baik memungkinkan orang untuk berpindah dengan lebih cepat dan efisien, yang berdampak positif pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sistem transportasi yang baik memungkinkan distribusi barang dan jasa menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga mendukung perdagangan antar wilayah dan aktivitas bisnis, memperlancar rantai pasokan dan distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia. Penyelenggaraan perhubungan dilakukan guna mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di semua sektor yang berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat pada moda transportasi darat, udara dan laut, sehingga diperlukan peranan pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah yang berhubungan dengan bidang perhubungan, maka guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi masyarakat di daerah, diperlukan penataan dan pengembangan bidang perhubungan yang efektif dan berkeadilan, yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2008, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022, PP No. 61 Tahun 2009 dan PP No. 74 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perhubungan dengan menetapkan batasan pengertian dan definisi yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif, tertib, aman dan nyaman serta efisien guna mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan aksesibilitas masyarakat, tersedianya transportasi yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien, serta mampu memadukan moda transportasi lainnya dan dapat menjangkau seluruh wilayah daratan dan perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menunjang pemerataan pertumbuhan pembangunan ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan perhubungan sebagai pendorong dan penggerak pembangunan daerah. Diatur tentang Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Penyelenggaraan pelayaran, koordinasi dan kerjasama angkutan penerbangan, Pembiayaan dan Sanksi administratif.

- Catatan
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 April 2025
 - Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
 - Penyedia jasa angkutan umum yang belum merupakan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) wajib diubah menjadi badan hukum paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
 - Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi di Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota, tidak berlaku.
 - Penjelasan : 8 hlm